
Peran Bank Sentral dalam Menangani Maraknya Peredaran Uang Palsu di Hari Raya Idul Fitri

Dia Agustia Salsabila¹, Septiana Sihombing^{2*}, Imel Aulia³, Reski Mauliana⁴, Sisil Pratisia⁵

^{1,2,3,4,5}Bisnis Digital, Jurusan Informatika dan Bisnis, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Indonesia

Received: 2025-06-11

Revised: 2025-07-15

Accepted: 2025-08-01

Published: 2025-08-05

Abstract

As the Eid Al-Fitr Holiday approaches, the public's demand for cash increases significantly, especially for Holiday Allowance. This situation is often exploited by irresponsible individuals to circulate counterfeit money. This article discusses the strategic role of the central bank in combating the increased circulation of counterfeit money that occurs each Eid. Through qualitative methods and a descriptive approach, this research examines secondary data from various sources, including official reports from the central bank. The study results show that the central bank actively maintains economic stability through currency verification services, providing expert testimony in legal processes, strengthening the security features of new currency, and educating the public through the Love, Proud, Understanding Rupiah program. The decrease in the ratio of counterfeit money from year to year reflects the success of the preventive and educational measures taken by the central bank.

Keywords

CBP Rupiah; Central Bank; Counterfeit Money; Eid-al Fitrih; Holiday Allowance.

Corresponding Author

Septiana Sihombing

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Indonesia; septiana@polman-babel.ac.id

PENDAHULUAN

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, momen yang sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia, terjadi peningkatan kebutuhan akan uang tunai. Salah satu kebiasaan yang sudah membudaya adalah penukaran uang baru untuk keperluan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Tradisi ini, meskipun bernilai sosial dan kultural tinggi, sering kali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan mengedarkan uang palsu melalui jalur-jalur informal seperti jasa penukaran di pinggir jalan. Fenomena ini menciptakan kerentanan yang signifikan dalam sistem keuangan masyarakat dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi mikro (Dewi, 2021). Setiap tahun menjelang lebaran, peredaran uang palsu di tengah masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini berkaitan erat dengan melonjaknya kebutuhan akan uang tunai, baik untuk pembayaran THR maupun kebutuhan lainnya selama libur lebaran. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengedarkan uang palsu, dengan harapan dapat menukarkannya dengan uang asli (Zulkarnaen, 2020).

Terjadi pelonjakan jumlah uang beredar di masyarakat, baik dalam arti sempit (M1) maupun luas (M2), seperti yang tercatat oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2023). Jumlah uang palsu yang beredar di masyarakat dapat memberikan dampak besar terhadap kestabilan ekonomi negara. Semakin tinggi peredaran uang palsu, semakin besar pula pengaruh negatif

This is an open access article under [CC-BY-SA](#) license.



terhadap daya beli masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran tunai dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan (Putra et al., 2021). Keberadaan uang palsu ini berpotensi memicu inflasi karena jumlah uang yang beredar menjadi tidak terkendali dan melebihi batas yang seharusnya. Sehingga, risiko peredaran uang palsu tetap perlu diwaspadai terutama pada periode musiman seperti lebaran. Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih kuat dari bank sentral dalam upaya menekan peredaran uang palsu di Indonesia. Berikut peredaran uang palsu dari tahun 2020-2024 musim lebaran.

Tabel 1. Jumlah Rasio Uang Palsu di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Uang Palsu (PPM)	Keterangan
2020	9 PPM	Terdapat 9 lembar uang palsu per-1 juta lembar uang asli yang beredar
2021	7 PPM	Terdapat 7 lembar uang palsu per-1 juta lembar uang asli yang beredar
2022	5 PPM	Terdapat 5 lembar uang palsu per-1 juta uang asli yang beredar
2023	5 PPM	Terdapat 5 lembar uang palsu per-1 juta lembar uang asli yang beredar
2024	4 PPM	Terdapat 4 lembar uang palsu per-1 juta lembar uang asli yang beredar

Sumber: (Antaranews.com, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2020-2025, rasio peredaran uang palsu di Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, tercatat 9 lembar uang palsu per-1 juta lembar uang asli yang beredar. Angka ini menurun menjadi 7 lembar pada tahun 2021, lalu 5 lembar pada tahun 2022 dan 2023, 4 lembar pada tahun 2024, hingga mencapai angka terendah sebesar 1 lembar uang palsu per-1 juta uang asli yang beredar pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan bank sentral dan pihak terkait dalam menangani peredaran uang palsu secara berkelanjutan.

Uang merupakan alat yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai media perantara dalam berbagai transaksi ekonomi, baik dalam bentuk pertukaran maupun jual beli. Uang juga berperan sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa (Romi, 2025). Uang merupakan salah satu elemen paling krusial dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai alat pembayaran, uang juga dianggap sebagai sumber kekayaan yang memungkinkan individu untuk melunasi hutang secara tepat waktu dan tanpa penundaan (Anisa & Hasibuan, 2025).

Menjelang perayaan hari raya, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan menukarkan uang sebagai bagian dari tradisi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang baru kepada sanak saudara. Meskipun bernilai sosial, tradisi ini telah menimbulkan masalah baru yang cukup serius, yakni maraknya peredaran uang palsu melalui jasa penukaran uang yang tidak resmi. Aktivitas tersebut kerap dijumpai di pinggir jalan, di mana para penyedia jasa menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam menukar uang tanpa harus mengantri di bank. Ironisnya, tidak jarang masyarakat menjadi korban karena menerima uang yang ternyata palsu atau sudah tidak layak di edar. Minimnya pengawasan serta kurangnya regulasi terhadap aktivitas ini turut mendorong meningkatnya risiko tindak penipuan, terutama ketika permintaan terhadap uang baru melonjak tajam menjelang hari raya. Menurut (Ayu, 2024), untuk menghindari kerugian dan kemungkinan menjadi korban, penting untuk melakukan pengecekan terhadap uang yang diterima. Ciri-cirinya cukup jelas, seperti cetakan tampak buram, kertas terasa berbeda, tidak ada benang pengaman atau tanda air, dan warna tinta tidak berubah saat dilihat dari sudut tertentu. Kadang juga ukuran dan beratnya terasa aneh.

Tabel 2. Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Dalam Arti Sempit M1 (Miliar Rupiah)	Dalam Arti Sempit M2 (Miliar Rupiah)
1.	2020	1,855,693	6,905,939
2.	2021	2,282,200	7,870,453
3.	2022	2,608,797	8,528,022
4.	2023	2,675,333	8,826,531
5.	2024	2,755,593	9,127,200
6.	2025	2,838,261	9,353,100

Sumber: bi.go.id (2025)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di Indonesia dalam 6 tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus menerus. Pada tahun 2020 sampai 2025, jumlah uang beredar mengalami kenaikan hingga Rp. 2,838,261 dan jumlah uang beredar M2 mengalami kenaikan hingga Rp. 9,353,100.

Penelitian ini menjadi penting karena secara empiris dan fenomenologis, celah keamanan dalam aktivitas penukaran uang menjelang hari raya masih terbuka lebar. Penelitian ini juga menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika peredaran uang palsu dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi masyarakat, kebijakan moneter, serta peran institusi resmi dan tidak resmi dalam distribusi uang tunai. Selain itu, belum banyak studi

yang secara spesifik mengaitkan peredaran uang palsu dengan momentum budaya (seperti Idul Fitri) dan meningkatnya uang beredar berdasarkan data M1 dan M2 secara longitudinal.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas uang palsu dari perspektif kriminalitas atau kebijakan moneter makro. Misalnya, penelitian Anisa dan Hasibuan (2021) mengkaji pentingnya uang sebagai alat pelunasan dan fungsi ekonomi, namun belum menyoroti bagaimana momentum musiman menjadi titik rawan distribusi uang palsu. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menelaah hubungan antara tradisi penukaran uang saat hari raya dengan meningkatnya risiko peredaran uang palsu, serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh otoritas moneter dan masyarakat. Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual terhadap fenomena musiman peredaran uang palsu di hari raya idul fitri, yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai pergerakan uang beredar, persepsi masyarakat, dan efektivitas pengawasan bank sentral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat eksploratif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber tertulis, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan laporan resmi bank sentral terkait Uang Palsu, Peran Bank Sentral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total artikel relevan untuk digunakan dalam metode analisis deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, sebanyak 10 artikel ilmiah.

Tabel 3. Daftar Artikel yang di Analisis

No.	Penulis Utama	Artikel	Jumlah Kutipan	Hasil
1.	Abizar et al., 2024	Analisis Kebiasaan Penukaran Uang Pecah Menjelang Idul Fitri di Desa Suka Damai Sei Bamban	0	Pertukaran uang di Desa Sukai Damai menjelang Idul Fitri merupakan pertukaran tanpa mengembalikan nominal yang sama, pengembalian nominal kurang dari nominal yang ditukarkan.
2.	Putri et al., 2023	Edukasi Mata Uang Baru Emisi 2022 dan	2	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai

No.	Penulis Utama	Artikel	Jumlah Kutipan	Hasil
		Menghindari Mata Uang Palsu		pentingnya pengenalan mata uang baru Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2022 agar dapat menghindari peredaran uang palsu, salah satunya dengan mengajarkan pentingnya 3d (diraba, dilihat, diterawang) untuk membedakan mata uang asli dan palsu.
3.	Doannata & Wahyuni Itca Istia, 2020	Strategi Media Monitoring Bank Indonesia sebagai Tindakan Preventif Penyebaran Uang Palsu	0	Tujuan dari kegiatan media monitoring di Bank Indonesia atau Bank Sentral ialah untuk mengawasi berita mengenai bank sentral, khususnya terkait dengan berita tentang peredaran uang rupiah yang tidak asli.
4.	Mahendra et al., 2024	Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perseptif Fiqih Muamalah	0	Fenomena penukaran uang baru menjelang hari raya telah sesuai dengan kaidah karena memberikan kemudahan dalam situasi darurat, di mana kemudahan ini dicerminkan dari tersedianya beberapa jasa penukaran uang yang mudah ditemukan di pinggir jalan menjelang hari raya.
5.	Hakim, 2021	Studi Tentang Larangan Peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 dan 245 KUHP serta Upaya Bank Indonesia dalam Menanggulanginya	0	Dalam usaha mengatasi peredaran uang palsu yang berasal dari masyarakat, bank Indonesia atau bank sentral menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya pemahaman dan perhatian masyarakat mengenai uang palsu, serta dengan perkembangan teknologi saat ini, sulit untuk membedakan uang palsu dari uang asli.
6.	Huda, 2022	Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Moneter Islam	11	Penerapan kebijakan moneter memiliki peran penting karena berhubungan dengan pemikiran bahwa uang yang beredar memiliki keterkaitan dengan sektor barang dan jasa atau sektor bisnis.
7.	Hendra Permana, 2022	Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter	23	Peranan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter terkait inflasi dilakukan dengan menetapkan suku bunga acuan yang dikenal sebagai BI 7DRR (Day Repo Rate). Sementara itu untuk mengatur nilai tukar, bank sentral menerapkan Operasi Pasar Terbuka. Selain itu, peran bank sentral dalam

Peran Bank Sentral dalam Menangani Maraknya Peredaran Uang....

No.	Penulis Utama	Artikel	Jumlah Kutipan	Hasil
8.	Pradikta et al., 2024	Sosialisasi Literasi Keuangan dan CBP (Cinta, Bangga, Paham) pada Rupiah bagi Siswa	1	kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan permintaan uang juga dilaksanakan dengan kebijakan makroprudensial, yang mencakup <i>Countercyclical Buffer (CCB)</i> , <i>Loan To Value</i> , atau <i>Financing To Value</i> .
9.	Shodiqin, 2021	Sosialisasi CIKUR (Ciri-Ciri Keaslian Rupiah) Tahun Emisi 2016 untuk Menghambat Peredaran Uang Palsu dalam Penerimaan Dana Sumbangan di Masjid Al Irsyad Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	5	Sosialisasi CIKUR (Ciri-Ciri Keaslian Rupiah) ini bertujuan untuk melihat tanda-tanda keaslian uang rupiah dengan mata telanjang hingga menggunakan alat bantu untuk memeriksa ciri-ciri khusus yang terdapat pada uang rupiah, di antaranya, seperti penerapan sinar ultraviolet. Selanjutnya, sosialisasi ini juga menunjukkan metode untuk mengenali uang rupiah menggunakan teknik 3d (dilihat, diraba, dan diterawang)
10.	Sumardijanto et al., 2023	Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu di Indonesia	4	Bank sentral memiliki tiga strategi dalam menghentikan dan mencegah sirkulasi uang palsu di Indonesia, di antaranya langkah preventif, preemtif, dan represif. Media Monitoring dan Program CIKUR merupakan salah satu metode pencegahan untuk menghindari penyebaran uang palsu di negara ini.

Idu Fitri dan bagaimana bank sentral berperan dalam mengatasinya, meskipun jumlah artikel yang dianalisis masih terbatas,. Periode penelitian yang dikaji berkisar antara tahun 2020 hingga 2024. Sebagian besar artikel membahas langkah-langkah pencegahan, pentingnya edukasi masyarakat, dan kebijakan moneter yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta menekan peredaran uang palsu. Selain itu, beberapa artikel juga menekankan pentingnya literasi keuangan masyarakat agar mereka mampu mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah (melalui CIKUR) dan memanfaatkan program-program edukasi seperti CBP (Cinta, Bangga, Paham). Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan peredaran uang palsu bukan hanya tugas bank sentral, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai pengguna uang itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa upaya pemberantasan uang palsu semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari penggunaan media monitoring oleh bank sentral untuk mencegah peredaran uang palsu secara lebih efektif. Selain itu, penerapan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial juga menjadi bagian penting untuk menjaga nilai tukar dan inflasi tetap stabil. Dengan kata lain, peredaran uang palsu bukan hanya merugikan individu, tetapi juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif melalui edukasi masyarakat, kebijakan moneter yang kuat, dan kerja sama antar instansi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini di Indonesia.

Bank Sentral

Bank sentral, yang juga disebut sebagai bank Indonesia, memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan bank umum terbesar di Indonesia, termasuk bank konvensional dan bank syariah. Selain itu, bank sentral juga mengatur berbagai lembaga keuangan lainnya, baik yang bergerak di sektor perbankan maupun non-perbankan. Bank sentral juga memiliki dua jenis sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non tunai.

Bank sentral memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola mata uang yang sah, seperti yang dijelaskan dalam kebijakan moneter, untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah inflasi yang tidak terkendali. Menurut (Maulana & Faridah, 2021), dalam peredarnya kepada masyarakat, bank sentral mengklasifikasikan uang rupiah menjadi dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas yang memiliki bentuk dan cap khusus. Di sisi lain, uang logam dibuat dari bahan seperti emas atau perak yang diproses menjadi bentuk tertentu. Ciri khas dari uang kertas mencakup gambar

lambang negara “Garuda Indonesia”, makna “Negara Kesatuan Republik Indonesia”, penggunaan angka dan huruf untuk menunjukkan nilai nominal, serta “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa...”, tahun produksi dan tahun pencetakan.

Sementara itu, karakteristik uang logam juga menunjukkan gambar lambang negara “Garuda Indonesia”, makna “Republik Indonesia”, penunjukan pecahan dengan angka yang menunjukkan nilai nominal dan tahun emisi. Salah satu aspek penting yang dilakukan oleh bank sentral adalah memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat adalah uang yang sah dan tidak dipalsukan. Bank Sentral secara teratur melaksanakan penyuluhan mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Mereka mengajak masyarakat untuk memverifikasi keaslian uang kertas rupiah menggunakan pendekatan 3d (dilihat, diraba, dan diterawang). Sebagai langkah pencegahan, bank sentral menekankan perlunya menerapkan hukuman yang lebih berat bagi individu yang terlibat dalam kejahatan mata uang palsu. (Estherina, 2024). Berikut peran utama bank sentral dalam peredaran uang palsu:

1. Mengatur Inflasi

Uang palsu yang beredar dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Jika uang palsu memasuki pasar dalam jumlah besar, dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar tanpa disertai dengan peningkatan barang dan jasa, yang berisiko memicu inflasi. Hal ini akan merusak stabilitas harga yang menjadi salah satu tujuan utama bank sentral. (Ilmi et al., 2024).

2. Menjaga Stabilitas Moneter

Peredaran uang palsu bisa merusak kepercayaan terhadap mata uang negara. Ketika masyarakat ragu dengan keaslian uang yang mereka terima, hal ini bisa mengguncang kepercayaan terhadap stabilitas mata uang dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, bank sentral perlu mengawasi dan mengatur uang yang sah agar nilai tukar mata uang tetap stabil.

3. Peraturan Suku Bunga

Suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral bisa terpengaruh oleh adanya uang palsu dalam peredaran. Ketika uang palsu merusak ekonomi, bank sentral mungkin perlu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif untuk mengatasi inflasi atau ketidakstabilan ekonomi, yang bisa mencakup penyesuaian suku bunga atau kebijakan moneter lainnya.

4. Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil

Bank sentral berperan untuk menjaga agar perekonomian tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Jika uang palsu beredar luas, ini dapat mengganggu aliran transaksi ekonomi yang sah, menyebabkan ketidakpastian dalam pasar, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan demikian, bank sentral harus berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi peredaran uang palsu.

Penukaran Uang Baru Menjelang Idul Fitri

Pada saat Hari Raya Idul Fitri, segala sesuatu sering dikaitkan dengan hal-hal yang serba baru, termasuk pakaian dan juga uang baru. Tradisi membagikan uang kepada anak-anak, yang dikenal dengan istilah THR lebaran, sudah menjadi kebiasaan yang umum di berbagai wilayah. Hal ini menuntut para pemberi THR perlu menyiapkan uang pecahan baru untuk dibagikan saat hari raya berlangsung.

Menjelang lebaran, penukaran uang kini semakin maju dan tidak lagi terbatas pada bank sebagai lembaga penukaran resmi saja. (Mahendra et al., 2024). Jasa penukaran uang sering ditemukan di sepanjang pinggir jalan. Pelaku jasa ini mendapatkan keuntungan dari selisih nilai uang yang ditukar. Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menukarkan uang di tempat-tempat penukaran yang tidak resmi, karena berpotensi menimbulkan berbagai risiko. Salah satunya, yang yang diterima jumlahnya pasti lebih sedikit dari yang ditukarkan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa uang yang diperoleh dari penukaran tersebut asli.

Menurut (Abizar et al., 2024), jika ditelaah lebih dalam, terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaku penukaran uang terhadap masyarakat. Uang yang diperoleh dari selain bank tidak memiliki jaminan keaslian, sehingga ada kemungkinan masyarakat menerima uang palsu tanpa menyadarinya. Apabila tindak kejahatan pemalsuan uang ini terus dibiarkan, maka akan memberikan pengaruh buruk terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Banyak orang yang ingin memenuhi kebutuhan belanja dan membagikan THR, namun situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Dalam upaya mencegah peredaran uang palsu saat penukaran uang baru menjelang lebaran. Bank sentral menjalankan peran penting sebagai lembaga resmi yang menyediakan fasilitas penukaran uang yang aman, sekaligus aktif mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali keaslian uang rupiah guna mencegah tindak pemalsuan, khususnya menjelang lebaran ketika permintaan uang tunai meningkat tajam.

Peran Bank Sentral dalam Menangani Maraknya Peredaran Uang Palsu pada Penukaran Uang Baru Jelang Idul Fitri

Peran bank sentral di negara merupakan salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi dan uang yang beredar. (Hendra Permana, 2022). Bank sentral tidak hanya memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan uang rupiah, tetapi juga bertanggung jawab atas permasalahan terkait peredaran uang rupiah yang tidak asli. Di Indonesia, bank sentral bertanggung jawab atas penerbitan uang melalui kerja sama dengan perusahaan percetakan khusus untuk mencetak uang resmi negara. Berdasarkan Pasal 13 dan 26 (1) dari Undang-Undang Bank Sentral yang ditetapkan pada tahun 1968, bank sentral memiliki hak eksklusif untuk mencetak uang kertas dan uang logam di wilayah Indonesia. Otoritas ini bertujuan untuk mencegah adanya penerbit yang ganda dan kemungkinan produksi uang palsu yang dapat mengganggu kelancaran transaksi. (Huda, 2022). Hanya uang yang dikeluarkan secara resmi oleh bank sentral yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Rupiah digunakan dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan pembayaran atau penyesuaian kewajiban keuangan. Karena uang memiliki peran penting di Indonesia, bank sentral memegang tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait peredaran dan pengelolaan uang di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang, tidak hanya dari segi jumlah yang memadai, tetapi juga dalam kondisi yang layak di edar, dengan pecahan yang sesuai, serta tersedia tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan uang mencakup berbagai aktivitas seperti pencetakan, pengedaran, penarikan atau pencabutan, serta pemusnahan uang yang sudah tidak layak gunakan. Meski demikian, keberadaan uang juga rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui tindakan kriminal. Dalam praktiknya, kasus peredaran uang rupiah palsu biasanya meningkat saat menjelang hari raya seperti lebaran. Untuk mencegah hal tersebut, bank sentral secara rutin melakukan pemeriksaan sebagai langkah pencegahan. Salah satu strategi yang diterapkan bank sentral ialah observasi media atau media monitoring. Melalui strategi media monitoring, bank sentral mampu memantau dan mengenali perkembangan terbaru terkait kasus peredaran uang palsu. Dengan cara ini, bank sentral dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menangani maraknya peredaran uang palsu di tengah masyarakat.

Melalui media monitoring, bank Indonesia dapat mengetahui seberapa luas penyebaran uang palsu rupiah di masyarakat dan merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, serta mengatasi masalah tersebut. Selain itu, media monitoring juga berfungsi untuk memahami

pandangan publik, serta respon masyarakat terhadap isu uang palsu sehingga bank sentral dapat meningkatkan efektivitas strategi pencegahan yang dijalankan. Dalam merancang dan melaksanakan strategi media monitoring, bank sentral memiliki program CIKUR yang bertujuan untuk mencegah penyebaran uang rupiah palsu. CIKUR (Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah) merupakan langkah yang diambil oleh bank sentral untuk menghadapi masalah penyaluran uang rupiah palsu. CIKUR berfungsi sebagai upaya pencegahan melalui program yang berisi informasi dan sosialisasi kepada publik mengenai karakteristik keaslian uang rupiah, cara merawat uang agar tetap baik, dan lain-lain. (Doannata & Wahyuni Itca Istia, 2020). Sosialisasi ini juga bertujuan untuk melihat tanda-tanda keaslian uang rupiah dengan mata telanjang hingga menggunakan alat bantu untuk memeriksa ciri-ciri khusus yang terdapat pada uang rupiah, di antaranya, seperti penerapan sinar ultraviolet. (Shodiqin, 2021).

Menurut Sumardijanto et al. (2023), berikut peran bank sentral dalam menangani peredaran uang palsu:

1. Memberikan Layanan Klarifikasi Atas Uang yang Diragukan Keasliannya

Bank sentral memberikan layanan kepada masyarakat yang menemukan uang yang dicurigai palsu. Layanan ini memungkinkan siapapun, baik individu, pelaku usaha, maupun lembaga untuk membawa uang tersebut ke kantor bank sentral. Di sana, uang akan diperiksa menggunakan alat khusus dan metode tertentu untuk memastikan apakah uang tersebut asli atau palsu. Jika ternyata uang itu palsu, pihak bank sentral akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri yang membedakannya dari uang asli, sekaligus memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada di kemudian hari.

2. Memberikan Keterangan Ahli dalam Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Dalam proses hukum terhadap pelaku pemalsuan uang, bank sentral memiliki peran penting sebagai pemberi keterangan ahli. Artinya, bank sentral membantu pihak kepolisian (Polri) dan pengadilan dengan memberikan informasi teknis terkait uang yang dipalsukan. Misalnya, mereka menjelaskan unsur-unsur pengaman pada uang asli, menunjukkan bagian mana yang dipalsukan dan memberikan bukti pendukung lain yang dapat membantu proses penyelidikan dan persidangan. Dengan peran ini, bank sentral berkontribusi langsung dalam upaya penegakan hukum terhadap pemalsuan uang.

3. Melakukan Analisis terhadap Pemalsuan untuk Memperkuat Fitur Pengaman Uang Baru

Bank sentral secara rutin menganalisis jenis-jenis pemalsuan yang terjadi, terutama

terhadap fitur keamanan pada uang. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi dan memperkuat desain uang baru agar lebih sulit dipalsukan. Misalnya, jika pemalsu sering meniru bagian tertentu dari uang kertas, maka di edisi uang berikutnya, bagian tersebut akan dibuat lebih kompleks atau dilengkapi teknologi pengaman tambahan, seperti tinta berubah warna, benang pengaman, atau watermark yang lebih rumit. Hal ini penting agar uang rupiah semakin aman dan sulit ditiru.

4. Mensosialisasikan Ciri-Ciri Uang Asli melalui Gerakan Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah

Dalam upaya menangani peredaran uang palsu yang berasal dari masyarakat, bank sentral menghadapi beberapa tantangan, seperti minimnya pengetahuan dan perhatian masyarakat mengenai masalah uang palsu. Di era teknologi yang semakin maju saat ini, membedakan antara uang palsu dan uang asli menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, bank sentral mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran uang palsu dengan memahami ciri-ciri uang rupiah. Pasalnya, pemalsuan uang merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, untuk menghindari peredaran uang palsu, kami berusaha memastikan bahwa masyarakat dapat mengenali dengan jelas perbedaan antara uang asli dan yang diduga palsu. (Hakim, 2021). Edukasi melalui gerakan CBP Rupiah (Cinta, Bangga, Paham) ini menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menangani peredaran uang palsu. Sosialisasi mengenai Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) terhadap rupiah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai penggunaan uang rupiah. Cinta terhadap rupiah diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenali, merawat, dan melindungi rupiah, sekaligus memahami cara menghindari uang palsu dan menangani uang yang tidak pantas untuk diedarkan. (Pradikta et al., 2024). Selain itu, edukasi mengenai pengenalan uang sejak dini sangat penting untuk mengenalkan gerakan 3d (diraba, dilihat, dan diterawang) agar dapat mengetahui keaslian uang (Putri et al., 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Peredaran uang palsu jelang Hari Raya Idul Fitri menjadi tantangan nyata bagi kestabilan ekonomi nasional. Meningkatnya kebutuhan akan uang baru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan uang palsu. penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, peningkatan peredaran uang palsu menjelang Hari Raya Idul Fitri terjadi

karena lonjakan permintaan uang tunai untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR). Tradisi penukaran uang baru terutama melalui jasa informal di luar jalur resmi membuka celah distribusi uang palsu, yang sering kali tidak terdeteksi masyarakat akibat minimnya literasi keuangan dan pengawasan yang lemah. Lonjakan jumlah uang beredar, baik dalam kategori M1 maupun M2, turut memperbesar risiko ini. Kedua, peran bank sentral dalam menangani maraknya uang palsu sangat krusial dan multidimensional. Bank sentral menjalankan fungsi preventif melalui layanan klarifikasi uang yang diragukan, pemberian keterangan ahli dalam proses hukum, analisis terhadap metode pemalsuan untuk memperkuat fitur keamanan, serta sosialisasi edukatif seperti program CBP Rupiah dan CIKUR. Implementasi strategi media monitoring juga memperkuat kemampuan bank sentral dalam deteksi dini dan penyebarluasan informasi kepada publik. Efektivitas dari berbagai upaya ini tercermin dalam penurunan rasio uang palsu dari 9 PPM (2020) menjadi 1 PPM (2025), yang menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan dan edukasi secara berkelanjutan.

Guna mengurangi peredaran uang palsu, khususnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui penyuluhan langsung maupun pemanfaatan media digital, agar masyarakat lebih memahami ciri-ciri uang asli dan tidak mudah tertipu. Bank sentral juga disarankan untuk mempererat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan uang secara tegas. Selain itu, perlu adanya pengetatan pengawasan terhadap praktik penukaran uang di luar jalur resmi yang rawan menjadi saluran penyebaran uang palsu. Di sisi lain, pengembangan teknologi pengaman pada uang rupiah harus terus dilakukan agar pemalsuan semakin sulit. Penggunaan media digital sebagai edukasi juga perlu dioptimalkan, khususnya untuk menjangkau kalangan muda secara lebih luas dan efektif.

DAFTAR PUSTKA

Abizar, S., Marni, D., & Tinggi Agama Islam, S. (2024). *Analisis Kebiasaan Penukaran Uang Pecah Menjelang Idul Fitri Di Desa Suka Damai, Seibamban Analysis Of The Habit Of Exchanging Change Money Ahead Of Eid Al-Fitr In Suka Damai Village, Seibamban. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara.* <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

Anisa, D., & Hasibuan, A. A. (2021). Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 156-171. <http://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.4191>

Antaranews.com. (2024). *BI: Peredaran Uang Palsu Terus Menurun di Indonesia.*

Ayu, R. (2024). *Waspada Menjelang Lebaran, Ini Ciri-Ciri Uang Palsu dan Cara Menghindarinya.* <https://www.tempo.co/ekonomi/waspada-menjelang-lebaran-ini-ciri->

ciri-uang-palsu-dan-cara-menghindarinya-73575

BI.go.id. (2025). *Uang Beredar Tetap Tumbuh Pada April 2025*.

Dewi, M. D. P. (2021). Faktor Penyebab Pengedaran Rupiah Palsu di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3789–3806. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17968>

Doannata, I. A., & Wahyuni Itca Istia. (2020). Strategi Media Monitoring Bank Indonesia Sebagai Tindakan Preventif Penyebaran Uang Palsu. *eProceedings of Management*, 7(1), 1962-1972.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/11836>

Estherina, I. (2024). *Bank Indonesia Laporkan Tren Peredaran Uang Palsu Terus Turun*.

Hakim, M. I. (2021). *Studi Tentang Larangan Peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 Dan 245 Kuhp Serta Upaya Bank Indonesia Dalam Menanggulanginya*. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7714/>

Hendra Permana, Y. (2022). *Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter*. 1(2), 231–240. <https://doi.org/10.32627>

Huda, M. (2022). Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam. *Salim iya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(1), 38-52. <https://doi.org/10.2906/salimiya.v3i1.640>

Ilmi, V. A., Astutik, L. B., Hasanah, W., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Fakultas, S. J., Dan, E., & Islam, B. (2024). Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Moneter. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 58–61. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>

Mahendra, Z., Tinggi, G. S., Islamnegeri, A., & Natal, M. (2024). Enomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perseptif Fiqh Muamalah. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 57-70. <https://doi.org/10.63424/adpertens.v1i1.15>

Maulana, R. A., & Faridah, H. (2021). Penegakan Hukum atas Penyimpanan dan Peredaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran yang Diragukan Keasliannya. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1790-1800. <http://doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1790-1800>

Pradikta, H. Y., Mufliahah, I. L., Muhammad, H., Normasyhu, K., & Dayani, T. R. (2024). Sosialisasi literasi keuangan dan cbp (cinta, bangga, paham) pada rupiah bagi siswa. *Bagimu Negeri: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 224-229.

Putra, V. A., Alif, F., Saputra, B., Fernando, W. W., Marsa, S., Karo-Karo, R., Naufal, M., & Dhiyaulhaq, S. (2022). Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 199-211. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.297>

Putri, I., Ajiani, F., Dinda, B., Ayu, P., Rahmatyar, A., Darma Isasih, W., & Inayati, R. (2023). Edukasi Mata Uang Baru Emisi 2022 dan Menghindari Mata Uang Palsu. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(4), 865-874. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i4.243>

Romarina, A., Sembiring, Y., Nalien, E. M., Marta, F. Y. D., Ardieansyah, A., Zahrati, W., Rozali Ilham, & Asmungi, A. (2025). Edukasi Cinta dan Bangga Rupiah: Penguatan Literasi Keuangan dan Transformasi Digital UMKM. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 180–191. <https://doi.org/10.24036/abdi.v7i1.1082>

Romi. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penukaran Uang (Fenomena Menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri). *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 112-120.

Saputra, R. A., Nangi, J., Ningrum, I. P., Almaliki, F., Rahmat, L. O., & Pratama, A. (2022). Deteksi Uang Palsu Rupiah dengan Menggunakan Metode Deteksi Tepi Laplacian of Gaussian (LoG) dan Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Buana Informatika*, 13(02), 85-92. <https://doi.org/10.24002/jbi.v13i02.5448>

Shodiqin, D. H. (2021). Sosialisasi CIKUR (Ciri-Ciri Keaslian Rupiah) Tahun Emisi 2016 untuk Menghambat Peredaran Uang Palsu dalam Penerimaan Dana Sumbangan di Masjid Al Irsyad Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 47-56. <https://doi.org/10.32528/mujtama.v1i1.5132>

Sumardijanto, Sucitra, I. B., & Subanidja Steph. (2023). Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9744-9755.

Zulkarnaen. (2020). Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 210-218. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.277>.